



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Sintang, 18 November 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Boyolali, 13 Desember 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan toko bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Setelah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 13 Maret 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/36/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 16 Juli 2020 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu tinggal di kontrakan di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Sintang kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir tinggal di tempat orang tua Penggugat di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai pada pertengahan bulan Februari 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Anak ke	: 1
Nama	: Anak Penggugat dan Tergugat
NIK	: -
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal	: Sintang, 2 Juni 2022, umur 1 (satu) tahun 8
Lahir	(delapan) bulan
Pendidikan	: -
Dalam	: Penggugat
pengasuhan	

3. Bahwa, pada bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Saat itu orang tua Tergugat mengkredit barang melalui bank atas nama Penggugat, namun orang tua Tergugat sering terlambat membayar angsuran tersebut sehingga dari pihak bank sering menagih ke Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa terganggu, sehingga Penggugat sering mengeluh kepada Tergugat namun Tergugat malah memarahi Penggugat sehingga sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar dan meninju wajah Penggugat ;

Hlm. 2 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sangat temperamental dan kasar kepada Penggugat bahkan pernah di saat Penggugat sedang dalam keadaan hamil, Tergugat pernah sampai menendang perut Penggugat ;
- c. Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, jika pulang dari bekerja Tergugat selalu sibuk dengan bermain game di HP, bahkan di saat Penggugat sedang sakit, Tergugat terkadang tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat meminta bantuan orang tua Penggugat ;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal Februari 2024 karena Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai orang tua Tergugat yang sering lewat di depan rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah singgah di tempat orang tua Penggugat, kemudian Tergugat langsung memarahi Penggugat dan mengatakan kalau Penggugat intropeksi terlebih dahulu karena orang tua Penggugat juga tidak pernah ke tempat orang tua Tergugat. Dan saat itu Tergugat sedang memegang Anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat tiba-tiba saja langsung menampar wajah Anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat melihat perilaku Tergugat tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat kembali saling bertengkar dan saling memukul. Penggugat telah memberikan kesempatan untuk Tergugat merubah perilakunya tersebut namun pertengkaran kembali terjadi di bulan yang sama karena antara Penggugat berselisih paham tentang menjaga Anak Penggugat dan Tergugat yang sedang tidur sehingga sampai orang tua Penggugat menegur Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Tergugat bertengkar mulut dengan orang tua Penggugat. Karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan dengan Tergugat ;
5. Bahwa, sejak dari pertengahan bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi. Sekarang Penggugat berada di tempat orang tua Penggugat dan Tergugat berada di rumah kontrakan di Kabupaten Sintang ;

Hlm. 3 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak berpisah dari pertengahan bulan Februari 2024, Tergugat sesekali memberi nafkah untuk Anak Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin dan tidak punya harta benda apapun, sehingga untuk keperluan nafkah sehari-hari tidak mencukupi, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang Nomor : 400.7.22.1/035/PEM-UJ/II/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, oleh karena itu Penggugat mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) dan bebaskan dari beban membayar biaya perkara :
10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Hlm. 4 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat dari beban membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap agenda persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali menjalani kehidupan rumah tangga dan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak berperkara menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan/atau menunjuk Mediator, dan para pihak sepakat menunjuk Angga Poerwandiantoko, S.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Sintang sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 21 Maret 2024 Mediator telah melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Stg tertanggal 28 Maret 2024 menerangkan upaya mediasi berhasil sebagian dikarenakan upaya mediasi tidak berhasil pada pokok perkara namun berhasil mencapai kesepakatan terhadap akibat dari perceraian yang isi kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan akibat perceraian, sedangkan dalam perkara pokok perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pasal 2

Hlm. 5 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tuntutan lainnya akibat dari perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 1 adalah kedua belah pihak sepakat atas, Mut'ah, nafkah Iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, hal tersebut jika Majelis Hakim Pemeriksa mengabulkan Permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat sanggup memberikan Mut'ah Kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terhadap mut'ah tersebut Penggugat tidak keberatan atas nominal yang diberikan oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat sanggup memberikan nafkah Iddah selama masa iddah Tergugat sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas nafkah iddah yang diberikan Tergugat tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan Penggugat siap untuk menjaga diri dan tidak menerima pinangan laki-laki lain selama masa Iddah;

Pasal 5

Bahwa Mut'ah dan Iddah yang diberikan Tergugat sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4 tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat setelah putusan perkara ini dibacakan didepan sidang Pengadilan Agama Sintang atau sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Sintang;

Pasal 6

- a) Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat Umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 - b) Bahwa telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pasal 7 huruf a tersebut akan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, dengan tetap Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah

Hlm. 6 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

- c) Bahwa disepakati oleh Tergugat bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada pasal 7 huruf a tersebut diatas berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan diluar biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah mandiri;
- d) Bahwa nafkah anak sebagaimana tersebut pada huruf (c) akan diberikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat, melalui pihak yang mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun pertama pernikahan;
2. Bahwa benar orang tua Tergugat berhutang atas nama Penggugat, namun hal itu atas sepengetahuan Penggugat, namun hutang tersebut terus diangsur meskipun pernah terlambat, dan barang itu dijual kembali yang uangnya digunakan untuk membantu biaya pengobatan keguguran Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, namun hal itu dilakukan Tergugat karena Penggugat menyalahkan orang tua Tergugat;
4. Bahwa Tergugat bersikap tempramen karena terpancing emosi akibat perlakuan Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa benar Tergugat suka bermain game, namun hal itu hanya sekedar hiburan, dan betul Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat hal itu karena sikap Penggugat yang tidak mau mendengarkan Tergugat;

Hlm. 7 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan benar Tergugat memukul Anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat emosi kepada Penggugat yang mengungkit orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat berupa uang dan barang;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa, barang yang dikredit oleh orang tua Tergugat dengan atas nama Penggugat telah hilang sebelum Penggugat keguguran, namun benar biaya keguguran Penggugat ditanggung oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak hanya mengungkit masalah hutang piutang namun juga orang tua Tergugat yang jarang berkunjung ke orang tua Penggugat meskipun sering melewati rumah Penggugat;
3. Bahwa Terakhir Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat pada 20 Februari 2024;
4. Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat ketika Penggugat sedang Hamil;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa Tergugat tidak sengaja menendang Penggugat ketika Penggugat hamil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 241/36/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama penggugat selama setengah tahun kemudian berpindah pindah kontrakan dan terakhir di Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal Mengotrak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung, namun saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat pernah mengadu kepada saksi telah dipukul oleh Tergugat namun saksi tidak melihat bekas lukanya;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa sebelum tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan sebelum pisah Penggugat sering pulang kerumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Tergugat mencukupkan dan tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya masih sayang dengan Tergugat dan terpaksa mengajukan gugatan ini, karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin berpisah dari Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya

Hlm. 10 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Angga Poerwandiantoko, S.H., dan terhadap upaya mediasi tersebut dalam laporan mediasi nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Stg tertanggal 28 Maret 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yang isi kesepakatannya sebagaimana telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan mediator tidak berhasil tentang pokok perkara namun telah berhasil sebagian terkait akibat dari perceraian maka majelis hakim menyimpulkan kesepakatan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn dan mediasi tidak berhasil terhadap pokok perkara, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat

Hlm. 11 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 241/36/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan November 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat malah memarahi Penggugat sehingga sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar dan meninju wajah Penggugat, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, jika pulang dari bekerja Tergugat selalu sibuk dengan bermain game di HP, bahkan di saat Penggugat sedang sakit, Tergugat terkadang tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat meminta bantuan orang tua Penggugat Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada awal Februari 2024 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi namun dalam kesimpulannya Penggugat merasa masih sayang terhadap Tergugat namun terpaksa bercerai karena Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat memberikan bantahan tentang alasan Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat ingin berpisah dari Penggugat;

Hlm. 12 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm. 13 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa hanya terdapat satu saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan asas hukum unus testis nulus testis, dan aturan pasal 306 RBg yang berbunyi Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, maka oleh karena itu terhadap saksi-saksi dari Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2020, setelah menikah mereka tinggal bersama terakhir di tempat orang tua Penggugat di Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan hanya berdasarkan keinginan untuk melakukan perceraian tanpa adanya alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram

Hlm. 14 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);

Menimbang, bahwa dengan mepertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana asas “actori incumbit probatio” yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dan secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain itu hal ini juga diatur dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu;

فالم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Hlm. 15 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat oleh majelis harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sedangkan kesepakatan mediasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat isinya adalah terkait kesepakatan akibat dari perceraian, Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat dengan ditolaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka terhadap kesepakatan mediasi dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan biaya perkara Nomor 346/KPA.W14-A5/HK.2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sintang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sintang Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp 710.000, (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 16 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
3	PBT	:	Rp.	150.000,00
4	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	710.000,00

Hlm. 17 dari 17 Put. No. 70/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)